



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Pasuruan.
8. Badan adalah Badan Daerah Kota Pasuruan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe C;
 - c. Inspektorat, Tipe B;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Dinas Sosial, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Dinas Perhubungan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

k. Dinas ...

- k. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - o. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - q. Dinas Perikanan, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Susunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Tipe A, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;

b. Badan ...

- b. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tipe B, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (4) Susunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
 - b. Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
 - c. Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan
 - d. Kecamatan Purworejo, Tipe A.

Pasal 3

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah Kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur, tugas, dan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

Jabatan Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana dan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

UPT dan perangkat daerah berbentuk Rumah Sakit yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilaksanakan pada akhir bulan Desember Tahun 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama bulan Desember 2016.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Oktober 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 298-7/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

- a. urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:

- a. prinsip kejelasan tujuan;
- b. prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. prinsip pembagian tugas;
- d. prinsip koordinasi;
- e. prinsip keberlangsungan tugas;
- f. prinsip proporsionalitas;
- g. prinsip keluwesan;
- h. prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang;
- i. prinsip rentang kendali;
- j. prinsip jalur dan staf;
- k. prinsip kejelasan dalam pembagian; dan
- l. prinsip legalitas.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Kota Pasuruan melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat dayaguna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.